



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BAPAK/ BUNDA ASUH ANAK STUNTING (BAAS)
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Prevalensi Stunting di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, relatif tinggi berdasarkan data rilis Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 sebesar 20,5% sehingga diperlukan Percepatan Penurunan Stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi antara TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan, dan TPPS Kelurahan serta Tim pendamping Keluarga;
- b. bahwa sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030 dengan target sebesar 14% penurunan stunting nasional pada tahun 2024, perlu upaya intensif langsung kepada sasaran balita stunting berdasarkan hasil penimbangan posyandu setiap bulannya, dan perlu ditetapkan Bapak/ Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) pada Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS);
9. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 474 Tahun 2023 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Memperhatikan : Laporan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Terkait Data Balita Stunting Bulan Januari Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN BAPAK/ BUNDA ASUH ANAK STUNTING (BAAS) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Bapak/ Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Bapak/ Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, memberikan donasi secara langsung kepada balita stunting berdasarkan hasil penimbangan posyandu setiap bulannya dengan susunan keanggotaan untuk pemberian makanan tambahan berupa makanan olahan lokal yang kaya akan gizi dan protein hewani, setidaknya telur dan susu setiap hari;
- KETIGA : Perangkat kelurahan mengarahkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama Tim DaShAT Kelurahan untuk dapat membantu mengantarkan donasi dari BAAS, menyambangi balita asuh dan memastikannya mengkonsumsi asupan dimaksud atau memakan telur dan meminum susu yang telah diberikan, sambil melihat perkembangan tumbuh kembang anak;
- KEEMPAT : Melaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yaitu, setiap Hari Senin bagi TPPS Kelurahan, setiap Hari Jum'at genap per bulan bagi TPPS Kecamatan, setiap Hari Senin awal bulan bagi TPPS Kabupaten, untuk selanjutnya bahan laporan setiap bulannya kepada TPPS Provinsi DKI Jakarta;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Donasi Bapak/ Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah lampirannya menyesuaikan hasil laporan penimbangan posyandu setiap bulannya dari Sudin Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Ka. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Ka. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
5. Plt. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN BAPAK/ BUNDA ASUH ANAK
STUNTING (BAAS) KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

SUSUNAN PENETAPAN BAPAK/ BUNDA ASUH ANAK STUNTING (BAAS)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

No.	BAPAK/BUNDA ASUH ANAK STUNTING (BAAS)	KELURAHAN	NAMA BALITA
(1)	(2)	(3)	(4)
KELURAHAN PULAU TIDUNG (12)			
1	Camat Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Tidung	Vania Ayu Winarso
2	Sekretaris Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Tidung	Alika Naila Putri
3	Para Kasie Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Tidung	Fadiha Putri
4	Kepala Sektor Gulkarmat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Tidung	Atikah Zahira
5	Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Tidung	Salsabila Putri
6	Lurah Pulau Tidung	Pulau Tidung	Fatimah Azkayra
7	Kepala Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Pulau Tidung	Yusuf Maulana
8	Kepala UPT PBKL Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Pulau Tidung	Ahmad Asrori Ridwan
9	Sekretaris Kelurahan Pulau Tidung	Pulau Tidung	Raisya Ainun Nisa
10	Para Kasie Kelurahan Pulau Tidung	Pulau Tidung	Muhammad Alkhalifi Attar
11	Kepala SMKN 61 Jakarta	Pulau Tidung	Zahira Alfatunnisah
12	Kepala SMPN 241 Jakarta	Pulau Tidung	Muhammad Raffasya
KELURAHAN PULAU PARI (8)			
13	Lurah Pulau Pari	Pulau Lancang	Marwah Aulia Iska
14	Kepala Sudin Sumber Daya Air	Pulau Lancang	M. Fildan
15	Kepala Puskesmas Kelurahan Pulau Pari	Pulau Lancang	Kirana

16	Sekretaris Kelurahan Pulau Pari	Pulau Lancang	Aleo Naufal Gusila
17	Kepala Sudin Lingkungan Hidup	Pulau Lancang	Kanaya Sekar Muzaki
18	Kepala SMPN 288 Jakarta	Pulau Lancang	Baher Theo Irmansyah
19	Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pulau Pari	Afizaghania Bilqis
20	Para Kasie Kelurahan Pulau Pari	Pulau Pari	Siti Aisyah
KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA (2)			
21	Lurah Kelurahan Pulau Untung Jawa	Pulau Untung Jawa	Maritza Zaila Mubarak
22	Sekretaris Kelurahan Pulau Untung Jawa	Pulau Untung Jawa	Zahra
KELURAHAN PULAU PANGGANG (18)			
23	Camat Kepulauan Seribu Utara	Pulau Panggang	M Fahmi Saputra
24	Wakil Camat Kepulauan Seribu Utara	Pulau Pramuka	Mae Sabila
25	Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Pulau Panggang	Naira Safitri
26	Direktur RSUD	Pulau Panggang	Raidhan Dwi L
27	Paramedis RSUD	Pulau Panggang	Alesha Zahra
28	Kepala Suban Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten	Pulau Panggang	Regan Abiyyu Zafran
29	Kepala Suban Kesatuan Bangsa dan Politik	Pulau Panggang	Marsya Ghania Putri
30	Kepala Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Pulau Panggang	Bilqis Aulia P
31	Kepala Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pulau Panggang	Muhammad Kenzi Alghifari
32	Kepala Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Pulau Panggang	Nasha Arunika Riski
33	Kepala Sudin Kesehatan	Pulau Panggang	Atta Mahafranah
34	Kepala Sudin Pendidikan	Pulau Panggang	Hafwan Miftahur Rahim
35	Kepala Sudin Perhubungan	Pulau Panggang	Rayyansyah
36	Lurah Kelurahan Pulau Panggang	Pulau Pramuka	Marina Shazfa
37	Sekretaris Kelurahan Pulau Panggang	Pulau Pramuka	M. Gibran R
38	Para Kasi Kelurahan Pulau Panggang	Pulau Pramuka	Lisa Azzahra
39	Kepala SMAN 69 Jakarta	Pulau Pramuka	Muhammad Iqbal Alfarizi
40	Kepala SDN 02 Pulau Pramuka	Pulau Pramuka	Afzal A

KELURAHAN PULAU KELAPA (22)

41	Lurah Kelurahan Pulau Kelapa	Pulau Kelapa	Shazfa Rhea Nuzaibah
42	Kepala Unit Kerja Teknis 1	Pulau Kelapa	Elsabila Fatihah
43	Kepala SDN 01 Pagi Pulau Kelapa	Pulau Kelapa	Tufan Riz Hidayat
44	Sekretaris Kelurahan Pulau Kelapa	Pulau Kelapa	Tri Aidan Aqeel Altamis
45	Para Kasie Kelurahan Pulau Kelapa	Pulau Kelapa	Indriyani Safitri
46	Kepala Sudin Kebudayaan	Pulau Kelapa	Isof Soviatunnufus
47	Kepala Unit Penanaman Modal dan PTSP	Pulau Kelapa	M. Madaf
48	Kepala Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Pulau Kelapa	Azzam Aulian Putra
49	Kepala Suban Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten	Pulau Kelapa	M. Arsyah
50	Kepala SDN 01 Pagi Pulau Kelapa	Pulau Kelapa	Airin Andriyani
51	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra	Pulau Kelapa	Leticia Ayra Shanum
52	Kepala Unit Kerja Teknis 2	Pulau Kelapa	M. Apriansah
53	Kepala Bagian Umum dan Protokol	Pulau Kelapa	Rizqiana Leta
54	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan	Pulau Kelapa	Adinda Nur Nabila
55	Kepala Bagian Hukum Kepegawaian dan Ketatalaksanaan	Pulau Kelapa	M. Reifansyah
56	Para Kasie Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Pulau Kelapa	Nur Almira Raissa
57	Para Kasubbag Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Pulau Kelapa	Indriani Azzahra
58	Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Pulau Kelapa	Najla Mardhiyah
59	Para Kasi Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Pulau Kelapa	Gus Amry
60	Baznas Basis Kepulauan Seribu	Pulau Kelapa	Ahmad Rafiansah
61	Baznas Basis Kepulauan Seribu	Pulau Kelapa	Azzahra Khairunnisa
62	Baznas Basis Kepulauan Seribu	Pulau Kelapa Dua	Salsabiluna Izma Monita

KELURAHAN PULAU HARAPAN (14)

63	Lurah Kelurahan Pulau Harapan	Pulau Sabira	Adzriel Rafif Fakhri
64	Kepala SDN 02 Pulau Sabira	Pulau Sabira	Mentari Salsabila
65	Para Kasi Kelurahan Pulau Harapan	Pulau Harapan	Siti Rifatul Mukoyah
66	Kepala Puskes Kelurahan Pulau Harapan	Pulau Harapan	Khasi Al Sopinanti
67	Kepala SMPN 260 Pulau Harapan	Pulau Harapan	Muhammad Aqil Al Ghifari
68	Para Kasie Sudin Kesehatan	Pulau Harapan	Bustamil Ambiya

69	Kepala Satpol PP	Pulau Harapan	Aqilla Maruf Syah
70	Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kepulauan Seribu Utara	Pulau Harapan	M. Fawaz Giandra
71	Para Kasie Sudin Pendidikan	Pulau Harapan	Fina Nor Hadifa
72	Kepala Sudin Kominfo dan Statistik	Pulau Harapan	Achmad Rasyid Jauhari
73	Sekretaris Kelurahan Pulau Harapan	Pulau Harapan	Muhamad avesena ali
74	Kepala Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pulau Harapan	Ahmad jalaludin
75	Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	Pulau Harapan	Reyssha Keyla putri
76	Kepala Pos Kesehatan Pulau Sabira	Pulau Sabira	Muhammad Zein Akbar

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



UNAEDI